



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah memutuskan terhadap perkara antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jakarta Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heru Susanto, S.H.**, dan **D. Prayuda, S.H.**, Advokat/Pengacara/dan Konsultan Hukum pada Kantor **HERU SUSANTO, SH & PARTNERS**, beralamat Jalan Let. Jend. R. Suprpto, Ruko Cempaka Mas Blok D Nomor 17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Juni 2018, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jakarta Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sakhroji, S.H., M.H.** dan **Idrus Firdaus, S.H., SE.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **SAKHROJI IDRUS & REKAN**, beralamat di Jalan Cipinang Timur II No. 20, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.05/SK-SIR/VII/2018 tanggal 20 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada

Hlm. 1 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2018, semula sebagai Penggugat/
Terlawan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT yang diputus pada tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Kopi, Jl. Pondok Kopi 8/atau dikenal dengan Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Barat : rumah;
- Sebelah Selatan : Blok;
- Sebelah Timur : rumah;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka **3** di atas kepada Tergugat dan Penggugat, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT yang diputus pada tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, Tergugat telah mengajukan perlawanan/verzet dan telah diputus dengan Putusan Verzet Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 3795/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 18 April 2017 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yg tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp911.000.00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan verzet dibacakan di hadapan Penggugat/Terlawan di luar hadirnya Tergugat/Pelawan.

Bahwa terhadap putusan verzet tersebut, Tergugat/Pelawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 23 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari

Hlm. 3 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 24 Juli 2018, Pembanding menyampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan dan putusan *judex factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah salah, keliru, dan bertindak di luar kewenangannya (*beyond the power of his authority/ultra vires*) dalam memutus perkara *a quo*;
- Bahwa Terbanding telah melanggar ketentuan hukum acara yang mana Terbanding semula Terlawan tidak mempunyai *itikad* baik karena mengetahui keberadaan Pembanding semula Pelawan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan bukti-bukti formal dan fakta-fakta yuridis, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* lebih banyak dilakukan berdasarkan persangkaan dan kesimpulan dari Majelis Hakim yang mana Terbanding tidak dibebankan untuk ikut tanggung renteng bersama-sama untuk melunasi hutang-hutang kepada pihak ketiga;
- Bahwa Pengadilan dapat memutus perkara berdasarkan keyakinan akan tetapi keyakinan tersebut harus berdasarkan alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan Majelis Hakim sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI N0.03/1974;
- Bahwa Pembanding telah menjadi korban dari Peradilan yang sah, keliru, kurang cukup pertimbangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan kepastian hukum kepada Pembanding;

Karena itu Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 3795/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 5 Juni 2018 (**"Putusan PAJakarta Timur No. 3795/2016"**);

Hlm. 4 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding semula Terlawan agar ikut menanggung renteng membayar hutang-hutang bersama dan/atau memutus untuk pelunasan hutang-hutang tersebut dibebankan atau dibayarkan melalui hasil penjualan rumah/harta bersama tersebut;
4. Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Pembanding semula Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah menanggapi memori banding tersebut dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding;
2. Bahwa *opening statement* pada memori banding pada halaman 4 yang menyatakan Majelis Hakim Pemeriksa telah salah, keliru dan bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*) dan keberatan mengenai relaas panggilan sidang. Pernyataan itu merupakan sikap yang berlebihan dan tidak beralasan hukum karena Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut;
3. Bahwa dalam sidang perlawanan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil perlawanannya, akan tetapi Pembanding menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, sehingga menurut hukum dalil-dalil perlawanan Pembanding/Pelawan/Tergugat asal tidak dapat dibuktikan dan tidak terbukti kebenarannya secara hukum;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adalah tidak benar dalil Pembanding/Pelawan/Tergugat asal yang menyatakan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berdasarkan bukti-bukti formal dan fakta-fakta *yuridis*. Pernyataan Pembanding/Pelawan/Tergugat asal tersebut tidak sesuai fakta persidangan dan fakta hukum sehingga harus ditolak.
5. Bahwa Pelawan/Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti adanya hutang piutang untuk merenovasi rumah. Fakta-fakta *yuridis* dalam persidangan bahwa Pelawan/Tergugat sering tidak hadir dalam persidangan dan tidak mampu membuktikan apa yang didalilkannya;
6. Bahwa secara hukum putusan Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkaranya (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan Majelis Hakim tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) telah sesuai dengan analisa hukum dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Pelawan/Tergugat asal untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 3795/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 18 April 2017;
3. Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat asal untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta dalam perkara Banding;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding pada tanggal 9 Juli 2018, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, namun Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Terbanding tanggal

Hlm. 6 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2018, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 30 Juli 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA.JK pada tanggal 1 Agustus 2018 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/296/Hk.05/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 7 Juni 2018 terhadap Putusan Verzet Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah* dan pada saat dibacakan putusan perkara pada tingkat pertama tanggal 5 Juni 2018 Pemanding tidak hadir dan Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 2 (dua) hari setelah dibacakan putusan, maka permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan harta bersama, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pokok perkara baik dalam putusan verstek maupun putusan verzet, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan

Hlm. 7 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak selainnya dan mempertahankan putusan verstek dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* mengenai gugatan harta bersama dalam perkawinan sebagaimana maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, gugatan harta bersama tersebut setelah terjadi perceraian dalam hal ini setelah terjadi cerai *thalak* dalam perkara Nomor 3880/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 3 Agustus 2016 dengan Akta Cerai Nomor 2303/AC/2016/PA.JT tanggal 14 September 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Dra. Hj. Nilmayetti, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Januari 2018 kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, fakta perdamaian tersebut di atas menunjukkan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dan gagal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dalam pembagian harta yang didapat dalam rumah tangga sebagai harta bersama, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang ganti dengan Peraturan Mahkamah Agung

Hlm. 8 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat selaku Terbanding dalam perkara *a quo* adalah pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan mendalilkan bahwa selama perkawinan dengan Pemanding selaku Tergugat, telah memperoleh harta bersama berupa:

A. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Kopi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Barat : rumah;
- Sebelah Selatan : Blok;
- Sebelah Timur : rumah;

B. 1(satu) unit mobil Toyota Yaris, warna silver metalik dengan harga beli Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah)

harta bersama tersebut belum pernah di bagi dua antara Pemanding dengan Terbanding dan pada saat ini sedang dikuasai Pemanding, dan selanjutnya agar dibagi dua dan Pemanding selaku Tergugat agar menyerahkan kepada Terbanding selaku Penggugat $\frac{1}{2}$ dari jumlah harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut, Pemanding memberikan jawaban dalam gugatan perlawanan (*verzet*) mengenai penyangkalan terhadap pokok perkara yaitu bahwa rumah yang dibeli melalui hutang kepada pihak lain/pihak ketiga demikian juga dengan biaya renovasi menggunakan hutang kepada pihak lain karena tabungan Pemanding dan Terbanding tidak cukup untuk membayar/melunasi dan merenovasi rumah tersebut sehingga meminjam dengan perjanjian hutang kepada pihak ketiga yaitu:

1. Perjanjian hutang piutang antara NAMA dengan PEMBANDING (pelawan) tertanggal 22 Juni 2014 dengan total pinjaman USD30.000 (tiga puluh ribu dollar Amerika);

Hlm. 9 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian hutang piutang antara NAMA dengan PEMBANDING (Pelawan) tertanggal 29 Desember 2014 dengan total pinjaman USD15.000 (lima belas ribu Dollar Amerika);

Menimbang, bahwa atas hutang tersebut di atas karena hutang tersebut diperoleh harta bersama maka harus pula ditanggungkan kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng atau sama rata atau dibebankan pelunasannya dari penjualan harta bersama obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan pemeriksaan dalam perkara *verzet* antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan fakta persidangan bahwa Pembanding dan Terbanding telah mengajukan alat bukti dalam pemeriksaan dan telah pula dipertimbangkan alat bukti berupa surat dari Pembanding dan Terbanding demikian juga dengan keterangan saksi yang diajukan Terbanding bernama SAKSI KESATU (Saksi I), karena satu saksi yang diajukan oleh Terbanding maka sesuai dengan asas bahwa satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) dengan demikian terbukti obyek sengketa dengan alat bukti surat autentik;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang didalilkan Terbanding bahwa obyek sengketa dipandang telah terbukti dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara *verstek* dan Terbanding tetap dalam alat bukti tersebut, sedangkan Pembanding sendiri tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu Terbanding dipandang mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Pembanding tidak mampu membuktikan sama sekali dalil bantahannya, maka putusan *verstek* tetap dipertahankan dengan menguatkan putusan *verstek* tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mengadakan pemeriksaan setempat (*decente*) tanggal 27 Januari 2017

Hlm. 10 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Kopi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Barat : rumah;
- Sebelah Selatan : Blok;
- Sebelah Timur : rumah;

sedangkan 1(satu) unit mobil Toyota Yaris, warna silver metalik tidak ditemukan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama Pembanding dan Terbanding yang dapat ditemukan dalam pemeriksaan setempat, terbukti sebagai harta bersama dengan demikian pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, meskipun tidak membuat gambar situasi obyek perkara oleh karena yang dituntut dalam surat gugatan sama yang ditemukan di tempat obyek perkara sesuai dengan yang digugat dalam surat gugatan maka inilah yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hasil temuan di lapangan tersebut merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, sedangkan harta obyek sengketa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warna silver metalik tidak ditemukan, oleh karena tidak terbukti sebagai harta bersama maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta di lapangan tentang harta bersama dan dengan segala kondisinya, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Pondok Kopi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Barat : rumah;
- Sebelah Selatan : Blok;
- Sebelah Timur : rumah;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, warna silver metalik yang didalilkan tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar mana yang masuk kategori harta bersama dan mana yang tidak masuk atau ditolak, oleh karena itu menjadi keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa harta-harta yang ditemukan di lapangan pada saat ini adalah berupa harta bersama Terbanding dengan Pembanding yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959;

Menimbang, bahwa karena tidak ada perjanjian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding khususnya tentang harta bersama maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena bercerai hidup maka harta bersama harus dibagi 2 (dua) Pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Terbanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta bersama maka patut untuk menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membagi dua harta bersama tersebut dan oleh karena harta bersama masih berupa tanah dan bangunan untuk membagi secara natura akan mengalami kesulitan karena letak dan bentuk bangunan, maka apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tidak ternyata ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya mengenai harta benda yang didapat dalam perkawinan oleh karena itu Pembanding sebagai mantan suami dan Terbanding sebagai mantan istri masing-masing mendapat bagian sebagaimana dalam Al-qur'an Surat An Nisa' ayat 32:

ولا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِنَّ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (karena) bagi

Hlm. 12 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi apara wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tanggal 7 Juni 2018 mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan mengajukan keberatan dalam memori banding tanggal 23 Juli 2018, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena dalam mengajukan *verzet* Pembanding telah membantah dalil Terbanding tentang harta bersama akan tetapi tidak satu pun alat bukti untuk menguatkan dalil bantahan Pembanding, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi satu persatu karena tidak beralasan dan harus dikesampingkan, di samping itu bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Agustus 2018, setelah diperiksa ternyata kontra memori banding tersebut agar menolak Permohonan Banding dari Pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah*, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan satu persatu karena telah dipertimbangkan di atas maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan *verzet* Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT yang diputus pada tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21

Hlm. 13 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1439 Hijriyah, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan hukum maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3795/Pdt.G/2016/PA.JT yang diputus pada tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan 1439 Hijriyah*
- III. Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram 1440 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2018/PTA JK, tanggal 1 Agustus 2018, putusan dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram 1440 Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim

Hlm. 14 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Jamilus, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Komari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5000,00
3. Meterai	Rp	6000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 15 dari 15 hlm. Anonimisasi Put. No.80/Pdt.G/2018/PTA.JK